

Nomor : 333/BRIK-VLK/III/2015
Lampiran : -
Perihal : Hasil Penilikan II

Kepada Yth.
Kilang Papan Hasil
Jl. Musyawarah Lk. 01, Kel. Brohol, Kec. Bajenis
Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara

Up. - Bapak Sumardy Tjoa
- Bapak Jimmy Tjoa

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penilikan II oleh LVLK PT BRIK Quality Services pada tanggal 18 s.d. 20 Desember 2014, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Kilang Papan Hasil telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: BRIK-VLK-0105, yang berlaku dari tanggal 2 Januari 2013 s.d 1 Januari 2016.
2. Pada Penilikan II tim audit menemukan 3 (tiga) ketidaksesuaian (LKS) yaitu:
 - a. No. 01/LKS pada : Belum membuat dan menyampaikan laporan monitoring UKL-UPL Verifier 1.1.1.(f) semester I tahun 2014 kepada BLH
 - b. No. 02/LKS pada : Belum menyampaikan dan membuat laporan bulanan RPBBi tahun 2014 Verifier 1.1.1.(h)
 - c. No. 03/LKS pada : Produksi kayu gergajian melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Verifier 2.1.3.(c)


Dalam hal ini Kilang Papan Hasil berjanji akan menyampaikan bukti tindakan korektif selambat-lambatnya tanggal 5 Januari 2015.

3. Hingga melewati batas waktu yang disepakati dan PT BRIK-QS telah memberikan kesempatan yang cukup, Kilang Papan Hasil hanya menyampaikan satu bukti tindakan korektif untuk Verifier 2.1.3.(c). Sementara dua ketidaksesuaian yang lainnya (Verifier 1.1.1.(f) dan Verifier 1.1.1.(h)) tidak ditindak lanjuti. Dengan demikian, kami menyimpulkan Kilang Papan Hasil tidak memelihara validitas pernyataan kesesuaian sistem verifikasi legalitas kayu.
4. Sehubungan dengan hal di atas, kami nyatakan S-LK Nomor: BRIK-VLK-0105 atas nama Kilang Papan Hasil dibekukan terhitung tanggal 2 Maret 2015. Pembekuan S-LK ini dapat dicabut apabila dilakukan audit khusus dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak dibekukan dan auditi melakukan tindakan korektif terlebih dahulu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Maret 2015

PT BRIK Quality Services



SOEWARNI
Direktur Utama

Nomor : 1066/BRIK-VLK/VI/2015
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0105

Kepada Yth.
Kilang Papan Hasil
Jl. Musyawarah Lk. 01, Kel. Brohol, Kec. Bajenis
Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara

Up. - Bapak Sumardy Tjoa
- Bapak Jimmy Tjoa

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 333/BRIK-VLK/III/2015 tanggal 2 Maret 2015.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0105 atas nama Kilang Papan Hasil telah dibekukan pada tanggal 2 Maret 2015 sesuai dengan surat kami No. 333/BRIK-VLK/III/2015 tersebut di atas.

Bahwa batas waktu yang diberikan selama 3 bulan sejak pembekuan S-LK tanggal 2 Maret 2015 telah terlampaui.

2. Sesuai surat kami No. 333/BRIK-VLK/III/2015 perihal Hasil Penilikan II tanggal 2 Maret 2015, butir 4 menyatakan : Sehubungan dengan hal di atas, kami nyatakan S-LK Nomor: BRIK-VLK-0105 atas nama Kilang Papan Hasil dibekukan terhitung tanggal 2 Maret 2015. Pembekuan S-LK ini dapat dicabut apabila dilakukan audit khusus dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak dibekukan dan auditi melakukan tindakan korektif terlebih dahulu.
3. Ternyata sudah 3 bulan sejak 2 Maret 2015 Saudara belum juga mengirim tindakan koreksi atas LKS dalam Penilikan II dan Saudara juga tidak mengajukan audit khusus, maka terhitung mulai tanggal 3 Juni 2015 Sertifikat Saudara kami cabut.
4. Sehubungan dengan hal di atas, kami minta agar Kilang Papan Hasil mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0105 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 Juni 2015

PT BRIK Quality Services



Soewarni

Direktur Utama